# BAB 1
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah harus di dasarkan pada undang-undang. Pajak merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah negara yang hampir tidak mungkin dihindari. Di Indonesia, pajak memeiliki andil yang besar dalam pembentukan dana APBN. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dan juga digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011:12). Sumber penerimaan yang terbesar dari pajak merupakan Pajak Daerah dan Pajak Pusat. Pemerintah Pusat secara tegas telah membagi dan mengklarifikasikan kewenangan memungut pajak yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan (Siahaan, 2010:9). Untuk pajak daerah, Pemerintah pusat membagi lagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan pajak kabupaten/kota. Mengenai hal tersebut, Pemerintah pusat telah menuangkannya dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pasal 2 disebutkan bahwa jenis pajak adalah sebagai berikut:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:
    a. Pajak Kendaraan Bermotor;
    b. Bea Balik Nama Keadaan Bermotor;
    c. Pajak Air Permukaan;
    d. Pajak Rokok;

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
   a. Pajak Hotel;
   b. Pajak Restoran;
   c. Pajak Hiburan;
   d. Pajak Reklame;
   e. Pajak Penerangan Jalan;
   f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
   g. Pajak Parkir;
   h. Pajak Air Tanah;
   i. Pajak Sarang Burung Walet;
   j. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan; dan
   k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Seiring dengan berjalannya waktu lampu penerangan jalan mulai hadir di berbagai pelosok kota maupun desa. Semakin banyak lampu di tengah kota dan desa maka akan semakin mempermudah kegiatan sehari-hari masyarakat di malam hari maupun di siang hari. Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) yang bergerak di bidang tenaga listrik harus mengkoordinasi penggunaan lampu, karena jika tidak terkoordinasi dengan benar akan mengakibatkan kerusakan dan kerugian bagi pihak BUMN selaku penyedia tenaga listrik maupun masyarakat itu sendiri. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah salah satu pajak daerah yang menjadi urusan atau kewenangan pemerintah kabupaten atau kota yang diserahkan oleh pemerintah melalui UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Bondowoso diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah Kabupaten Bondowoso perlu mengatur dan menyesuaikan kembali ketentuan mengenai jenis-jenis retribusi jasa usaha yang ada di Kabupaten Bondowoso dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Menurut Pasal 1 ayat 10 UU Nomor 28 tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat salah satu jenis pajak daerah di Kabupaten Bondowoso adalah pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan adalah pajak yang wajib dibayar oleh pelanggan PLN atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Hasil Pajak Penerangan Jalan ( PPJ ) tersebut merupakan salah satu pendapatan asli daerah ( PAD ) yang digunakan untuk membiayai daerah termasuk pemasangan dan pemeliharaan serta pembayaran rekening Penerangan Jalan Umum ( PJU ) sesuai kemampuan Pemerintah Daerah ( PEMDA ). Kebanyakan masyarakat memahami bahwa pajak penerangan jalan berkaitan penuh dengan penggunaan lampu penerangan di setiap jalan sesuai dengan nomenklaturnya. Seperti halnya dengan Kabupaten Bondowoso sesuai dengan dasar hukum Pajak Penerangan Jalan ( PPJ ) yaitu Peraturan Pemerintah ( PP ) No. 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah dan kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Daerah ( PERDA ) tentang Pajak Penerangan Jalan yang ditetapan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso No 2 tahun 2009 tentang pajak penerangan jalan. Pada peraturan daerah Kabupaten Bondowoso No 2 tahun 2009 pasal 3 menegaskan bahwa objek pajak adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Pasal 5 menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelangan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

Berdasarkan kutipan di atas, maka objek pajak adalah mereka yang menggunakan tenaga listrik yang di wilayahnya tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah . Tetapi implementasi di lapangan ketentuan dalam pasal tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada kenyataanya semua masyarakat wajib pajak sekalipun wilayahnya tidak tersedia penerangan jalan. Pemungutan pajak berjalan lancar tetapi masih banyak daerah di Kabupaten Bondowoso yang belum tersalur penerangan jalan sehingga banyak jalan yang masih dalam keadaan gelap, salah satunya yaitu jalan di desa Lombok Wetan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Dimana daerah ini semua masyarakatnya wajib pajak tetapi tidak mendapatkan penerangan jalan. Kondisi ini tentu sangat merugikan masyarakat karena dalam pemungutan pajak penerangan jalan penarikannya bersamaan dengan penarikan rekening listrik jadi

setiap warga yang membayar rekening listrik mereka juga membayar Pajak Penerangan Jalan ( PPJ ) dan masyarakat tidak mengetahui tentang wajib pajak penerangan jalan yang dimana wajib pajak adalah mereka yang mendapatkan penerangan jalan. Setiap warga yang membayar pajak berhak mendapatkan penerangan jalan di daerahnya masing-masing karena mereka sudah memenuhi kewajibannya. Akan tetapi yang terjadi di Kabupaten Bondowoso tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan semua warga ditarik pajak penerangan jalan dan tidak semua warga mendapatkan penerangan jalan. Menurut hasil penelitian di lapangan setiap daerah akan mendapatkan penerangan jalan apabila kepala desa atau kecamatan membuat surat permohonan agar daerahnya disalurkan lampu penerangan jalan. Peraturan Daerah yang dibuat terkait pajak penerangan jalan sudah sangat baik dan sangat membantu masyarakat akan tetapi peraturan pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam menjalankan peraturan daerah tentang pajak penerangan jalan sangat lemah karena untuk apa setiap desa atau kota diperlukan surat pengajuan untuk mendapatkan Penerangan Jalan padahal setiap pembayaran rekening listrik masyarakat sekaligus ditarik pembayaran pajak penerangan jalan artinya pemerintah Kabupaten Bondowoso wajib memenuhi hak masyarakat tanpa harus menunggu surat permohonan dari Kepala Desa atau Camat sehingga tidak timbul pertanyaan kemana pajak penerangan jalan jika tidak terimplementasikan di masyarakat. Solusi yang diberikan yaitu dibutuhkan sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat mengetahui tentang penarikan pajak penerangan jalan yang kedua dibutuhkan ketegasan kerjasama antara Perusahaan Listrik Negara ( PLN ) dengan pemerintah Kabupaten Bondowoso tepatnya Badan Pendapatan Daerah ( BPD ).

Berdasarkan paparan di atas maka permasalahan dalam skipsi ini adalah Bagaimana implementasi peraturan daerah tentang pajak penerangan jalan di Kabupaten Bondowoso di desa Lombok Wetan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso pada Tahun 2018.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu "Bagaimana implementasi peraturan daerah tentang pajak penerangan jalan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2018?"

## 1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui "Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2018?"

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Praktis

Secara umum, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan umpan balik kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso, khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso mengenai Implementasi Peraturan Daerah ( PERDA ) terkait Pajak Penerangan Jalan ( PPJ ). Secara rinci, umpan balik pengembangan kompetensi ini meliputi:

1. Saran penyempurnaan program dan kegiatan Implementasi Kebijakan Peraturan daerah tentang pajak penerangan jalan.
2. Saran untuk mengadakan sosialisasi tentang penarikan pajak penenrangan jalan.

### 1.4.2 Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi dalam perkembangan Ilmu Pemerintahan khususnya terkait evaluasi kebijakan Peraturan Daerah tentang Implementasi Pajak Penerangan Jalan khususnya di Desa Lombok wetan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

### 1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya di bidang penelitian. Dibawah bimbingan dosen yang berpengalaman, saya mendapatkan pengalaman berharga yang tidak akan pernah terlupakan sepanjang hidup mengenai perjuangan menulis skripsi dan mempertahankannya di hadapan tim penguji.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER